

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban negara adalah patuh terhadap peraturan maupun kebijakan yang sudah ditetapkan. Kebijakan selalu menjadi polemik yang tak pernah berhenti dipermasalahkan baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak dunia usaha, instansi atau organisasi. Masyarakat senantiasa aktif membahas kebijakan baik kebijakan ke dalam organisasi maupun kebijakan keluar organisasi, serta menyoroti secara berkelanjutan setiap masalah yang timbul untuk mendapatkan kebijakan yang baik dan benar serta kebijakan itu pun berlaku ditingkat provinsi maupun ditingkat desa.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang berhubungan dengan pembangunan dan tata kelola desa. Dalam penyelenggaraannya Badan Permusyawaratan Desa juga untuk menyiapkan kebijakan pemerintahan desa

bersama kepala desa. Sesuai dengan fungsinya maka Badan Permusyawaratan Desa bertugas membantu Kepala desa dan Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi kepada masyarakat yang memiliki kedudukan sejajar dalam keikutsertaan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. dapat pula dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan karna mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta dapat melaksanakan administrasi pembangunan desa dan tentunya berkisar padapemikiran pokok dalam kesadaran masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dan untuk menciptakan wujud kehidupan berdemokrasi penyelenggara pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan desa yang didampingi oleh BPD.¹

Oleh sebab itu, maka penting juga untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat dan BPD juga memiliki kewenangan untuk menegur kepala desa jika terdapat melakukan penyelewengan atas kinerjanya. Dengan adanya peraturan dalam perundang-undangan khusus tentang BPD ini harus benar-benar terlaksana sesuai dengan fungsinya agar dari perencanaan sampai pada penerapan program-program desa tersusun dan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan bersama dengan tujuan untuk

¹ Widjaja, HAW, 2005. Penyelenggara Otonomi Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada), hlm 93.

menyejahterakan masyarakat.

Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan desa (BPD) dan Kepala Desa sangat dekat, kedua belah pihak saling melakukan komunikasi, konsultasi, dan kordinasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang ada di desa. untuk melakukan peraturan dan program sama-sama dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam penyelenggaraannya pun dibutuhkan dengan adanya partisipasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Tahap penyusunan peraturan desa pun diawali dari pembuatan rancangan peraturan desa. Penyusunan rancangan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran BPD dalam hal menggali dan menampung aspirasi masyarakat harus dilakukan secara mendalam. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Tokoh masyarakat lainnya. Setelah dilakukan pembahasan dan menemukan kesepakatan maka peraturan desa bisa ditetapkan. Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari BPD.

Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah suatu kajian mendalam dan sistematis terhadap sejauh mana BPD telah menjalankan peran dan kewenangannya yang diatur dalam perundang-undangan khususnya dalam mengawasi atau mengontrol pelaksanaan tugas, kebijakan, dan pengelolaan

keuangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan BPD, mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi, serta menilai dampak dari fungsi pengawasan tersebut terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa, yang pada akhirnya akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme kerja dan penguatan kelembagaan BPD agar pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa menjadi lebih optimal.

Desa Mendala menjadi fokus penelitian karena memiliki dinamika yang menarik dan relevan terkait hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Hal ini bisa jadi didasari oleh adanya tantangan spesifik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di desa tersebut, misalnya praktik pengawasan yang dianggap sukses dan dapat dijadikan model. Selain itu, pemilihan lokasi seringkali dipengaruhi oleh aksesibilitas data dan informasi, di mana peneliti memiliki kemudahan untuk mendapatkan izin dan mengumpulkan data lapangan (wawancara, observasi, dokumen) dari pihak BPD maupun Pemerintah Desa Mendala. Dengan demikian, Desa Mendala dinilai dapat memberikan data empiris yang kaya dan sesuai untuk menjawab tujuan penelitian mengenai efektivitas dan tantangan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsentrasi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Menurut hasil observasi peneliti, Pemerintahan Desa Mendala sekarang, kepala desa beserta perangkat desa sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan serta tanggungjawabnya sebagai pemimpin diwilayah desa. Hanya saja lemahnya sistem pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa belum paham mengenai tupoksi dari masing-masing anggota, maka dari itu berakibat, perencanaan kegiatan desa kurang dijalankan dengan baik, dilihat dari kesibukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar aktifitas ataupun kegiatan sebagai anggota BPD berakibat kepala desa maupun masyarakat sulit untuk dapat menemui BPD jika ada kegiatan yang berhubungan dengan BPD. Kurangnya komunikasi antara BPD dan Kepala Desa berdampak pada yang terjadi dalam pelayanan aspirasi masyarakat belum tersalurkan dengan baik masalah pembangunan pendidikan, perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya yang belum terlaksana sesuai dengan perencanaan awal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian yang dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut.² Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana

² Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah ungkapan sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian ini harus dinyatakan dengan kongkrit, jelas dan ringkas dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah segala manfaat yang didapat dari hasil penelitian, baik bidang keilmuan, masyarakat, maupun kelompok tertentu. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, agar dapat memperkaya konsep teori yang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait masalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja kepala desa.
- b. Secara praktis, sebagai masukan bagi pemerintah Desa Medala dalam Pengawasan kinerja kepala desa.

³ Ridha, Nikmatur. (2017). "Proses Penelitian, Masalah, Variabel, dan Paradigma Penelitian." Jurnal Hikmah, 14(1), 62–70